



**SALINAN**

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sragen;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, serta adanya perubahan tarif retribusi;
- c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menambahkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sragen perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 6 Pasal 1 diubah, angka 15, angka 16, angka 17 angka 18, angka 19, angka 20, angka 31, dan angka 32 Pasal 1 dihapus dan ditambah 16 (enam belas) angka yakni angka 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 dan angka 57 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai tarif penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
14. Masa Retribusi Jasa Umum adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan jasa umum dari pemerintah daerah.
15. Dihapus
16. Dihapus
17. Dihapus
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Pemakaman adalah penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurusan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.



22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
24. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang pemakainya terbagi dalam petak-petak.
25. Toko/Kios adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
26. Ruko adalah bangunan bertingkat di mana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.
27. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
28. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis laik jalan.
29. Peta adalah media penyajian informasi dari unsur-unsur alam dan buatan manusia pada permukaan bumi yang dibuat secara kartografis (informasi yang berreferensi geografis) pada bidang datar menurut proyeksi tertentu dan skala tertentu.
30. Kakus adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pembuangan tinja/kotoran manusia.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah produk retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

37. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sragen.
42. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya di singkat Labkesda adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan laboratorium di wilayah Pemerintahan Daerah.
43. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
44. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
45. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
46. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
47. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
48. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

49. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
  50. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
  51. Menjustir adalah mencocokkan atau perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
  52. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
  53. Penghasil Sampah adalah Setiap orang dan/atau badan usaha dan/atau kegiatan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
  54. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
  55. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
  56. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
  57. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain: pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dan h Pasal 2 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Dihapus;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
3. Ketentuan BAB III pada Bagian Kesatu Pasal 4 diubah sehingga BAB III Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan laboratorium di labkesda.
  - (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  - (4) Subjek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan laboratorium di labkesda.
  - (5) Wajib Retribusi Pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan laboratorium di labkesda
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) BAB III Bagian Kedua Pasal 5 diubah sehingga BAB III Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  
Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
  - (4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan baik yang dilakukan Pemerintah maupun Pihak Swasta.
  - (5) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan baik yang dilakukan Pemerintah maupun Pihak Swasta.
5. Ketentuan BAB III pada Bagian Ketiga dan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.  
Dihapus

Pasal 6  
Dihapus

6. Ketentuan BAB III pada Bagian Keempat Pasal 7 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Pemakaman  
Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:
  - a. pelayanan penguburan/pemakaman mayat; dan
  - b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pemakaman.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman.



- (5) Tata cara memperoleh pelayanan pemakaman, dan pengabuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan BAB III pada Bagian Keenam Pasal 9 ditambah 5 (lima) yakni ayat (6), (7), (8), (9) dan ayat (10), sehingga BAB III pada Bagian Keenam Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
Bagian Keenam  
Retribusi Pelayanan Pasar  
Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, ruko, bongkar muat, kebersihan/persampahan, kamar mandi/mandi cuci kakus, parkir dan hewan besar/kecil yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, ruko, bongkar muat, kebersihan/persampahan, kamar mandi/mandi cuci kakus, parkir, dan hewan besar/kecil yang dikelola Pemerintah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pasar.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pasar.
- (6) Kategori kelas pasar, kelas kios pasar dan kelas los pasar diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pengalihan hak penggunaan kios, los, sarana fasilitas pasar dikenakan retribusi.
- (8) Dalam hal penataan pedagang pasar setelah diadakan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar, untuk pedagang baru dan pedagang lama dikenakan biaya kompensasi dan penempatan/penataan pedagang diatur berdasarkan zonasi.
- (9) Pengalihan hak penggunaan fasilitas pasar, perubahan bentuk/ukuran kios dan los yang dilakukan pedagang wajib mengajukan permohonan dan mendapat izin Bupati.
- (10) Syarat, prosedur, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan (9) diatur dalam Peraturan Bupati.



8. Ketentuan BAB III pada Bagian Kedelapan dan Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  
Dihapus

Pasal 11  
Dihapus

9. Ketentuan BAB III pada Bagian Kesembilan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
Bagian Kesembilan  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta  
Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut biaya retribusi atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta, lampiran surat keterangan peruntukan ruang, lampiran ijin pemanfaatan ruang dan/atau penggandaan peta digital yang dibuat oleh pemerintah daerah.
  - (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah penyediaan peta dan/atau penggandaan peta digital yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
  - (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta dan/ atau penggandaan peta digital.
  - (4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta dan/atau penggandaan peta digital.
10. Ketentan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13

- (1) Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 12 ayat (1), meliputi :
  - a. peta dasar;
  - b. peta tematik; dan
  - c. peta rencana tata ruang.
- (2) Spesifikasi Peta ukuran kertas A3 : ( 29,7 X42 ) cm.
- (3) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) BAB III Bagian Kesepuluh Pasal 14 diubah sehingga BAB III Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Penyediaan dan/ Atau Penyedotan Kakus  
Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  - (4) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang menggunakan sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (5) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati jasa pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang menggunakan sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB , yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG;  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah:
  - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 15B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 15C

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran XII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan BAB IV pada Bagian Kesatu Pasal 16, diubah sehingga BAB IV Bagian Kesatu Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan yang diberikan.

14. Ketentuan BAB IV pada Bagian Ketiga dan Pasal 18, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.  
Dihapus  
  
Pasal 18  
Dihapus

15. Ketentuan BAB IV pada Bagian Kedelapan dan Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  
Dihapus

Pasal 23  
Dihapus

16. Ketentuan BAB IV pada Bagian Kesebelas Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap tahun dengan rumus sebagai berikut :  
$$\text{Retribusi} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Variabel Penghitungan Menara.}$$
  - (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terdiri dari biaya honorarium petugas, uang makan, biaya transportasi dan alat tulis kantor.
  - (3) Variabel penghitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan zona menara, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh.
17. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Pasal 29

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  
Pasal 30

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 31 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.  
Dihapus

Pasal 31  
Dihapus

20. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Pemakaman  
Pasal 32

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  
Pasal 33

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

22. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Retribusi Pelayanan Pasar  
Pasal 34

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Pasal 35

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 36 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  
Dihapus

Pasal 36  
Dihapus

25. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta  
Pasal 37

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan/ atau Penggadaan Peta Digital diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  
Pasal 38

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bagian Kesebelas  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
Pasal 39

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Ketentuan pada Pasal 41 huruf d diubah, huruf c, h dan huruf k Pasal 41 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Masa retribusi pelayanan jasa umum, diatur sebagai berikut :

- a. Masa Retribusi Pelayanan kesehatan adalah jangka waktu setiap kali pelayanan.
- b. Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.
- c. Dihapus.
- d. Masa Retribusi Pelayanan Pemakaman untuk pemakaman adalah jangka waktu yang lamanya 10 (sepuluh) tahun setiap jenazah/mayat dan dapat diperpanjang setelah habis jangka waktunya.
- e. Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu 1 (satu) kali parkir.
- f. Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk retribusi harian dan 1 (satu) tahun untuk retribusi pemakaian.
- g. Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- h. Dihapus.
- i. Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jangka waktu setiap pemberian pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap pemberian pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- k. Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- l. Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/ulang dari Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

29. Ketentuan pada Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Keterlambatan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu, dapat berakibat dicabutnya izin pengunausahaan tempat usaha atau ijin usahanya

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 13-2-2019

BUPATI SRAGEN,  
  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 13-2-2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

  
TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Sragen

  
Muh. Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH  
: (1/2019)

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF PELAYANAN LABKESDA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif (Rp)
1	LABORATORIUM BAKTERIOLOGI	
	1. Uji MPN	40.000
	2. Angka Kuman / ALT	40.000
	3. Identifikasi Kuman per parameter	50.000
2	LABORATORIUM FISIKA	
	1. Bau	5.000
	2. Kekeruhan	15.000
	3. Rasa	5.000
	4. Suhu	5.000
	5. Warna	5.000
3	LABORATORIUM KIMIA	
	Uji Kimia per parameter	
	a. Aciditas	20.000
	b. Alkalinitas	20.000
	c. Alumunium (AL)	20.000
	d. Amonia bebas (NH <sub>4</sub> -N)	20.000
	e. Arsenik (AS)	30.000
	f. Besi (Fe)	25.000
	g. BOD <sub>5</sub>	50.000
	h. COD	50.000
	i. Cadmium ( Cd )	70.000
	j. Flourida	35.000
	k. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	25.000
	l. Klorida ( Cl )	35.000
	m. Mangan ( Mn )	15.000
	n. Nitrat ( NO <sub>3</sub> -N )	15.000
	o. Nitrit ( NO <sub>2</sub> -N )	15.000
	p. Oksigen Terlarut ( DO )	25.000
	q. pH	15.000
	r. Phenol	25.000
	s. Phospat ( PO <sub>4</sub> )	20.000
	t. Seng ( Zn )	20.000
	u. Sianida ( CN )	25.000
	v. Sisa Chlor	25.000
	w. Sulfat ( SO <sub>4</sub> )	20.000
	x. Sulfit ( SO <sub>3</sub> )	20.000
	y. Tembaga ( Cu )	20.000
	z. Timbal ( Pb )	60.000
	aa. TSS	20.000
	bb. Zat Organik ( KMNO <sub>4</sub> )	15.000
	cc. Zat padat terlarut ( TDS )	10.000
4	LABORATORIUM KLINIK	
	1. Hematologi	
	a. Darah lengkap (Hematologi Analyzer)	60.000
	b. Laju Endap Darah (LED)	15.000

	c. Golongan darah	15.000
	d. Haemoglobin (Hb)	15.000
	e. Waktu pendarahan	15.000
	f. Waktu pembekuan	15.000
	g. Malaria	50.000
	2. Kimia Darah	
	a. Total Protein (albumin dan globulin)	30.000
	b. Albumin	30.000
	c. Bilirubin total	30.000
	d. Bilirubin direct	30.000
	e. Bilirubin indirect	30.000
	f. SGOT	25.000
	g. SGPT	25.000
	h. Gula darah sewaktu	15.000
	i. Gula darah puasa	15.000
	j. Gula darah 2 jam pp	15.000
	k. Ureum	25.000
	l. Creatinin	25.000
	m. Asam urat	30.000
	n. Kolesterol	30.000
	o. HDL Kolesterol	35.000
	p. LDL Kolesterol	35.000
	q. Trigliserida	30.000
	3. Serologi	
	a. Widal	60.000
	b. VDRL	50.000
	c. HbSAg	60.000
	4. Faeces	
	Telur Cacing	30.000
	5. Urine	
	a. Urine Rutin	25.000
	b. Sedimen	20.000
	c. Tes Kehamilan	15.000
	d. Reduksi	15.000
	e. Protein	15.000
	6. Mikroskopis	
	BTA	40.000
	7. Tes Narkoba	200.000
5	LABORATORIUM MAKANAN – MINUMAN	
	1. Pengawet	
	a. Borak	25.000
	b. Formalin	25.000
	2. Pewarna	
	a. Methanyl Yellow	30.000
	b. Rodamin	30.000
	3. Pemanis	
	a. Sakarain	30.000
	b. Siklamat	30.000

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

A. Retribusi persampahan yang dilayani oleh Pemerintah

NO	JENIS	Besarnya Tarif ( Rp/Bulan)	
		Langsung	Tidak Langsung
1	2	3	4
1	a. Kios/Toko	10.000	6000
	b. Minimarket	50.000	20.000
	c. Mall/Supermarket	100.000	50.000
2	Pabrik dan Industri		
	a. Makanan dan minuman,Sandang perabot rumah tangga,gula,kimia	150.000	80.000
	b. Industri rakyat	50.000	30.000
	c. CV/PT	75.000	50.000
3	Perusahaan jasa		
	a. Hotel	70.000	40.000
	b. Losmen,Wisma dan penginapan	40.000	30.000
	c. Restoran dan Rumah Makan	75.000	50.000
	d. Catering,cafetaria,coffeshop,	50.000	30.000
	e. warung makan		
	- Permanen	10.000	7.500
	- Semi permanen/PKL	5.000	3.000
	f. Gedung pertemuan,Olah raga	50.000	30.000
	g. Tempat Hiburan,Bioskop,Bilyar,Karaoke	50.000	30.000
	h. Salon, Babershop,Penjahit	40.000	25.000
	i. Angkutan/PO,Trevel Biro	25.000	10.000
	j. Asuransi, Pebankan	30.000	20.000
	k. Kantor	30.000	20.000
	l. Bengkel,servis station	30.000	20.000
	m. Pergudangan	30.000	20.000
	n. Tempat Pematongan Hewan	30.000	20.000
4	Perdagangan	20.000	10.000
5	Fasilitas Umum		
	a. Rumah Sakit		
	- Tipe A	750.000	500.000
	- Tipe B	400.000	300.000
	- Tipe C	300.000	200.000
	- Tipe D	250.000	150.000
	b. Puskesmas rawat inap	150.000	80.000
	c. Ppuskesmas, poskesda, klinik, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium, apotek.	50.000	30.000
	d. Sekolah, Perguruan tinggi, asrama, kantor, Pondok Pesantren.	20.000	10.000
6	Rumah Tempat tinggal	5.000	3.000

B. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Pihak Swasta Yang Membuang Sampah Ke Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA)

NO	Jenis Kendaraan	Besarnya Retribusi per 1 x Pembuangan
1	a. Truk sedang	25.000
	b. Truk kecil	20.000
	c. Pick up	15.000

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI




LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

Besarnya tarif pemakaman :

1. Penggunaan tanah untuk pemakaman di tempat Pemakaman Umum : SI, Manding Eyang Balak, Mbah Ageng dan pemakaman lain yang dikelola Pemerintah Daerah dengan biaya sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas maksimal 4 (empat) meter persegi;
2. Penggunaan tanah untuk pemakaman khusus Gunung Banyak dengan biaya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per meter persegi dengan batas maksimal pemakaman tanah seluas 20 (dua puluh) meter persegi.

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Parkir biasa		satu kali parkir
	a. sepeda motor/dokar/andong	1.000	
	b. mobil penumpang/sedan/pick up/taksi	2.000	
	c. bus/truk sedang	3.000	
	d. bus/truk besar	4.000	
	e. truk gandeng/tronton dan sejenisnya	5.000	

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Retribusi Harian Kios

KELAS PASAR	KLAS KIOS	Tarif (Rp)
		Per m <sup>2</sup>
1	I	170
	II	140
	III	110
2	I	140
	II	120
	III	100
3	I	120
	II	100
	III	90

2. Retribusi Harian Los

KELAS PASAR	KLAS LOS	Tarif (Rp)
		Per m <sup>2</sup>
1	I	160
	II	120
	III	110
2	I	120
	II	110
	III	100
3	I	110
	II	100
	III	80

3. Retribusi pelataran/hari

KLAS PASAR	Tarif (Rp)
	Per m <sup>2</sup>
I	400
II	300
III	250

4. Retribusi Pemakaian Kios/Tahun

KELAS PASAR	KLAS KIOS	Tarif (Rp)
		Per m <sup>2</sup>
1	I	9000
	II	7000
	III	6000
2	I	7000
	II	6000
	III	5000
3	I	6000
	II	5000
	III	4000

5. Retribusi Pemakaian Los/Tahun

KELAS PASAR	KLAS KIOS	Tarif (Rp)
		Per m <sup>2</sup>
1	I	6000
	II	5000
	III	4000
2	I	5000
	II	4000
	III	3500
3	I	4000
	II	3500
	III	3000

6. Retribusi Ruko/M<sup>2</sup>

KLAS PASAR	Tarif	
	Per m <sup>2</sup>	Keterangan
I	150%	- 100% untuk lantai bawah. - 50% untuk lantai atas
II	150%	
III	150%	

7. Pengalihan Hak Pakai/Penempatan

KLAS PASAR	Tarif
I	1250 x L x Tarif
II	1000 x L x Tarif
III	750 x L x Tarif

## B. PENERIMAAN LAIN-LAIN RETRIBUSI PASAR

No	Klas Pasar	Jenis Retribusi	Volume/ Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	Pasar Klas I, Klas II, dan Klas III	Penjaja Keliling	a. mobil b. gerobak c. asongan	2.000 1.500 1.000	
		Bongkar Muat	a. roda 4 b. lebih dari roda 4	2.000 2.500	
		Kebersihan	Kios atau per petak los	500	
		Kamar Mandi/MCK	a. hajat besar/kecil b. mandi	1.000 1.500	
		Parkir	a. sepeda b. sepeda motor c. mobil	1.000 1.500 2.000	
2	Pasar Hewan	Hewan Besar	ekor	5.000	
		Hewan Kecil	ekor	2.000	

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Baru
1	KBWU dengan JBB :	
	a. 0 s.d. 2.500 kg	40.000
	b. 2.501 s.d. 3.500 kg	45.000
	c. 3.501 s.d. 9.000 kg	50.000
	d. 9.001 s.d. 15.000 kg	55.000
	e. di atas 15.000 kg	60.000
2	Kereta Gandengan /tempelan	45.000
3	Barang kelengkapan uji kendaraan :	
	a. Pengadaan barang kelengkapan uji :	
	1) kartu uji	12.000
	2) plat	10.000
	3) stiker	15.000
	b. Pengganti barang kelengkapan uji karena hilang/rusak	
	1) kartu uji	200.000
	2) plat	10.000
	3) stiker	15.000
4	Penilaian teknis dan penghapusan kendaraan bermotor :	
	a. Sepeda motor	30.000
	b. Mobil penumpang	40.000
	c. Mobil bus, kendaraan khusus	60.000

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN/ATAU  
PENGGANDAAN PETA DIGITAL

1. Tarif Retribusi penggantian biaya cetak peta Lampiran Surat Keterangan Peruntukan Ruang :

No	Jenis Peta	Ukuran A3
1	Peta Dasar	Rp.100.000
2	Peta Tematik	Rp.250.000
3	Peta Rencana Tata Ruang	Rp.250.000

Keterangan : Tarif Retribusi penggantian biaya cetak peta Peta Rencana Tata Ruang dikenakan retribusi per sertifikat.

2. Tarif Retribusi penggantian biaya cetak peta Lampiran Ijin Pemanfaatan Ruang

No	Jenis Peta Rencana Tata Ruang	Ukuran A3
1	Luas $\leq 1.000 \text{ m}^2$	Rp.250.000
2	Luas $> 1.000 \text{ m}^2$	Rp.1.000.000

3. Tarif Retribusi biaya penggandaan peta digital dalam bentuk Compact Disc (CD):

No	Bentuk Peta	Tarif (Rp)
1	Peta digital dalam bentuk raster peta (PDF, JPG, BMP, EPS) a.peta dasar b.peta tematik c. peta rencana tata ruang	1.000.000
2	(dihapus)	(dihapus)

Dasar:

Bentuk file peta digital (dapat dicetak berkali-kali)

BURATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

A. Penyedotan Kakus yang dilayani oleh Pemerintah Daerah.

No	Ukuran/Volume Tangki	Tarif Baru		
		0 s/d 10 km	10 s/d 20 km	>20km
1	Tangki ukuran 2 m <sup>3</sup> sekali pembuangan	200.000	225.000	250.000
2	Tangki ukuran 4 m <sup>3</sup> sekali pembuangan	250.000	275.000	300.000

B. Penyedotan Kakus yang swasta yang membuang ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).

NO	Ukuran/Volume Tangki	Besarnya Tarif Per 1 x Pembuangan
1	Tangki Ukuran 2 m <sup>3</sup> Sekali Pembuangan	25.000
2	Tangki Ukuran 4 m <sup>3</sup> Sekali Pembuangan	40.000

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Tabel biaya tingkat penggunaan jasa:

Komponen	Jumlah Petugas	Standar Biaya (Rp)	Satuan	Perkunjungan	Jumlah (Rp)
Honorarium Petugas	3	150.000	/orang	1	450.000
Uang Makan	3	50.000	/orang	1	150.000
Biaya Transportasi	1	200.000	/hari	1	200.000
Alat tulis kantor	1	50.000	/titik	1	50.000
Biaya tingkat penggunaan jasa					800.000

Jadi untuk kunjungan setiap menara membutuhkan biaya sebesar Rp800,000,-.

2. Tabel variabel

a. Variabel I

Zona menara	Wilayah	Indeks
Sub Zona I/ Perkotaan	1. Permukiman	0,5
	2. Bukan Permukiman	1
Sub Zona II/ Perdesaan	1. Permukiman	1,5
	2. Bukan Permukiman	2

b. Variabel II

Ketinggian Menara	Ukuran	Indeks
	< 40 m	0,9
	41-60 m	1
	>61 m	1,1

c. Variabel III

Jenis Menara	Ukuran	Indeks
	Pole	0,9
	3 Kaki	1
	4 Kaki	1,1

d. Variabel IV

Jarak Tempuh	Ukuran	Indeks
	< 5 km	0,9
	5 - 10 km	1
	>10 km	1,1

3. Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi :

Menara Telekomunikasi sebuah operator Telekomunikasi berada pada sub zona II wilayah bukan pemukiman dengan ketinggian 70 meter dengan jenis menara 4 kaki dan jarak tempuh dari Dinas Komunikasi dan Informatika sejauh 20 KM.

Diketahui :


- a. Tingkat Penggunaan Jasa : Rp800.000,-
- b. Menara berada di sub zona II bukan Pemukiman.  
Indeks variable zona menara : 2
- c. Ketinggian Menara Telekomunikasi 72 meter  
Indeks Variabel Ketinggian menara : 1,1
- d. Jenis Menara Telekomunikasi 4 Kaki  
Indeks variable jenis menara telekomunikasi : 1,1
- e. Jarak Tempuh Dinas Komunikasi dan informatika dengan menara >10KM  
Indeks variable jarak tempuh : 1,1

Rumus :

Retribusi = Tingkat Penggunaan jasa X Tarif dasar penarikan retribusi.

Variabel indeks	Indeks		Tingkat Penggunaan (TP)	Penggunaan Jasa (Rp)	Retribusi (Rp)
Zona	Sub Zona II/Bukan Pemukiman	2			
Tinggi	> 61 M	1.1			
Jenis Menara	4 Kaki	1.1			
Jarak Tempuh	> 10KM	1.1			
			5,3	800.000	4.240.000

Jadi tarif retribusi untuk menara tersebut adalah= Rp4.240.000,- per tahun

BUPATI SRAGEN,  
  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

N O	JENIS	SATU AN	TARIF		KET
			TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)	
A	UTTP				
1	UKURAN PANJANG				
	( Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)				
	a Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	4.000	
	b Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	10.000	15.000	
	c Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	15.000	20.000	
	d Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	20.000	25.000	
	e Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	25.000	30.000	
	f Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	30.000	35.000	
	g Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	35.000	40.000	
	h Lebih dari 50 m	buah	40.000	45.000	
	i Ukuran Panjang, Jenis :				
	1) Alat Ukur Tinggi Orang	buah	7.500	7.500	
	2) Counter Meter	buah	11.000	11.000	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( LEVEL GAUGE)				
	a Mekanik	buah	100.000	100.000	
	b Elektronik	buah	150.000	150.000	
3	TAKARAN (BASAH/KERING)				
	a Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	500	
	b Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	1.000	
	c Lebih dari 25 L	buah	5.000	5.000	
4	TANGKI UKUR SILINDER DATAR				
	a Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	325.000	325.000	
	b Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	400.000	400.000	
	c Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	500.000	500.000	
	d Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	600.000	600.000	
	e Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	700.000	700.000	
	f Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	800.000	800.000	
	g Lebih dari 40 kL	buah	1.100.000	1.100.000	
5	TANGKI UKUR GERAK				
	a Tangki Ukur Mobil				
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	
	2) Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	
	3) Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	
	4) Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	

	b	Tangki Ukur Wagon				
		1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	120.000	120.000	
		2) Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	180.000	180.000	
		3) Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	260.000	260.000	
		4) Lebih dari 15 kL	buah	310.000	310.000	
		Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				
	6	ALAT UKUR DARI GELAS				
		Labu ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	25.000	25.000	
		Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	30.000	30.000	
	7	BEJANA UKUR				
	a	Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	50.000	50.000	
	b	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	100.000	100.000	
	c	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	125.000	125.000	
	d	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	150.000	150.000	
	e	Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	250.000	250.000	
	f	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	300.000	300.000	
	8	METER TAKSI	buah	60.000	60.000	
	9	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
		Meter Bahan Bakar Minyak				
	a	Meter Induk				
		Untuk setiap media uji				
		1) Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	175.000	175.000	
		2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	575.000	575.000	
		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.950.000	1.950.000	
		4) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	2.600.000	2.600.000	
	b	Meter Kerja				
		Untuk setiap media uji				
		1) Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	100.000	
		2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	350.000	350.000	
		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.250.000	1.250.000	
		4) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.750.000	1.750.000	
	c	Pompa Ukur BBM Untuk Setiap Pesawat/nozzle	buah	125.000	125.000	
	10	ALAT UKUR GAS				
	a	Meter Induk				
		1) Kapasitas sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	250.000	250.000	
		2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	450.000	450.000	
		3) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	buah	600.000	600.000	
		4) Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	750.000	750.000	
		5) Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000.000	1.000.000	



	b	Meter Kerja				
		1) Kapasitas sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	150.000	
		2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	250.000	250.000	
		3) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	buah	350.000	350.000	
		4) Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	450.000	450.000	
		5) Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	750.000	750.000	
	c	Meter gas office dan sejenisnya ( merupakan satu system/ unit alat ukur	buah	300.000	300.000	
	d	Perlengkapan meter gas office ( jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	75.000	75.000	
	e	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	110.000	110.000	
	11.	METER AIR				
	a	Meter Induk				
		1) Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	100.000	
		2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	150.000	
		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	200.000	
	b	Meter Kerja				
		1) Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2.500	5.000	
		2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	15.000	
		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	50.000	
	12.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
	a	Meter Induk				
		1) Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	125.000	125.000	
		2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	175.000	175.000	
		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	225.000	225.000	
	b	Meter Kerja				
		1) Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	27.500	27.500	
		2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	37.500	37.500	
		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	75.000	
	13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKATAN/KOMPENSASI LAINYA	buah	10.000	10.000	
	14.	METER PROVER				
	a	Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	300.000	
	b	Lebih dari 1.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	500.000	5000.000	
	c	Lebih dari 10.000 L	buah	750.000	750.000	
		Meter Prover yang mempunyai 2 seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur				
	15.	METER ARUS MASA				
		Untuk setiap media uji				
	a	Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	150.000	150.000	

	b Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	350.000	350.000	
	c Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	950.000	950.000	
	d Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	1.500.000	1.500.000	
	e Lebih dari 1.000 kg/min	buah	2.500.000	2.500.000	
	16. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
	Untuk setiap jenis media	buah	90.000	90.000	
	17. METER ARUS LISTRIK (Meter kWh)				
	a Kelas 0,2 atau kurang				
	1) 1 (satu) phasa	buah	60.000	60.000	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	20.000	20.000	
	b Kelas 0,5 atau kelas 1				
	1) 1 (satu) phasa	Buah	7.500	7.500	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	2.500	2.500	
	c Kelas 2				
	1) 1 (satu) phasa	Buah	4.500	4.500	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	1.500	1.500	
	18. PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	2.000	
	19. ANAK TIMBANGAN	buah	2.000	2.000	
	a Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)				
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	300	500	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	1.000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	2.500	
	b Ketelitian biasa (kelas F2 dan M1)				
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.000	2.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	2.500	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000	7.500	
	c Ketelitian biasa (kelas E2 dan F1)				
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	20.000	25.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	25.000	30.000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	30.000	35.000	
	20. TIMBANGAN				
	a Neraca	buah	10.000	15.000	
	b Dacin				
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	2.500	
	2) Lebih dari 25 kg	buah	2.500	5.000	
	c Sentisimal				
	1) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	15.000	
	2) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	20.000	
	3) Lebih dari 500 kg	buah	15.000	30.000	
	d Desimal/Milisimal	buah	8.000	20.000	
	e Bobot Ingsut				
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	15.000	

	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 500 kg	buah	7.500	15.000	
	3) Lebih dari 500 kg	buah	11.500	20.000	
	f Meja Beranger	buah	1.500	5.000	
	g Pegas				
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	10.000	
	2) Lebih dari 25 kg	buah	10.000	20.000	
	h Cepat				
	1) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	30.000	
	2) Lebih dari 500 kg	buah	25.000	40.000	
	i Elektronik (Kelas III dan IIII)				
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	27.500	
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	30.000	
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	35.000	
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	50.000	
	5) Lebih dari 1.000 kg	buah	75.000	75.000	
	j Elektronik (Kelas II)				
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	50.000	
	2) Lebih dari 1 kg	buah	60.000	60.000	
	k Elektronik (Kelas I)				
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	125.000	
	2) Lebih dari 1 kg	buah	150.000	150.000	
	l Timbangan Jembatan				
	1) Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	500.000	500.000	
	2) Lebih dari 50 ton	buah	1.000.000	1.000.000	
	m Timbangan Ban Berjalan				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	400.000	400.000	
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	550.000	550.000	
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	650.000	650.000	
	21. ALAT UKUR TEKANAN				
	a Dead Weight Testing Machine				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	20.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	25.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	50.000	
	b Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	25.000	
	c Manometer Minyak				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	25.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	30.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	35.000	
	d Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	

	e Pressure Recorder				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	30.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	70.000	
	22. METER KADAR AIR				
	a Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	
	b Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	70.000	
	c Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	60.000	
B	BIAYA PENGUJIAN				
	1. Setiap UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22. Atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000	20.000	
	2. BDKT	buah	25.000	25.000	
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam				

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI